



Serapan Anggaran Baru 22,98 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Hingga akhir pekan lalu, serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru berkisar 22,98 persen dari Rp 69,28 triliun. Satuan kerja perangkat daerah diminta terus menggenjot kinerjanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Minggu (28/6), mengatakan, jumlah anggaran terserap di setiap dinas masih terhitung kecil. "Di beberapa unit kerja baru terserap 5 persen, seperti dinas pertamanan dan pemakaman. Dinas bina marga dan dinas tata air menyerap anggaran 10-15 persen," katanya.

Serapan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan bahkan masih 0 persen. Menurut Heru, hal itu karena program pembangunan fisik berupa rumah susun dan pembelian lahan belum terlaksana.

Setelah APBD disetujui pada April 2015, Heru menilai, serapan anggaran 22,98 persen itu masih terlalu kecil. "Seharusnya untuk pekerjaan fisik sampai Juni ini minimal pengumuman lelang sudah selesai. Namun, ini banyak yang belum," ujarnya.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, Heru mengatakan, proses lelang di setiap satuan kerja harus dipercepat. Selain itu, keputusan pimpinan untuk melaksanakan program juga harus lebih terorganisasi.

Heru mengakui, ada ketakutan yang melanda sejumlah pejabat untuk menggunakan anggaran karena adanya evaluasi berkala. "Tidak perlu ada ketakutan. Itu membikin susah semua orang. Lebih baik jalankan saja program yang sudah dibuat," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan ti-

“

Bagi saya bukan portofolio berapa banyak serapan anggaran, melainkan berapa banyak warga DKI yang menikmati pelayanan.

Basuki Tjahaja Purnama

dak terlalu pusing dengan serapan anggaran 2015. "Bagi saya bukan portofolio berapa banyak serapan anggaran, melainkan berapa banyak warga DKI yang menikmati pelayanan," ujarnya.

Ajukan perlawanan

Pemerintah DKI Jakarta melalui biro hukumnya resmi melawan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait pengadaan bus transjakarta tahun 2013. Tiga dokumen yang menjadi isi materi perlawanan atas tiga perkara dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Majelis Arbiter BANI mengabulkan sebagian permohonan PT Ifani Dewi, salah satu kontraktor pemenang proyek pengadaan bus transjakarta tahun 2013 dalam tiga perkara terpisah. Pada 22 April 2015, misalnya, BANI memenangkan Ifani Dewi dan meminta Pemprov DKI membayar kewajiban Rp 7,65 miliar.

Terkait paket kontrak pengadaan lain, BANI mengabulkan sebagian permohonan Ifani De-

wi, menganggap Pemprov DKI telah melakukan wanprestasi, dan meminta Pemprov DKI membayar kewajiban Rp 48,78 miliar pada sidang putusan 28 April 2015. Lalu, pada 30 April 2015, BANI kembali memenangkan Ifani Dewi dan meminta Pemprov DKI membayar kewajiban Rp 73,11 miliar.

Kepala Bagian Pelayanan Hukum Pemprov DKI Solafide Sihite, Minggu (28/6), mengatakan, sesuai ketentuan Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri jika putusan itu mengandung sejumlah unsur, antara lain ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.

Dalam sejumlah permohonan yang diajukan PT Ifani Dewi ke BANI, kata Solafide, pihaknya menilai ada dokumen penting yang disembunyikan terkait proyek pengadaan bus tahun 2013. Isinya menyatakan bahwa Ifani Dewi terlibat dalam tindak pidana korupsi yang kasusnya telah ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, kuasa hukum PT Ifani Dewi, Boyamin Saiman, menyatakan, sejumlah yang dimohonkan kliennya ke Majelis Arbiter BANI agar dibayar Pemprov DKI tidak terkait tindak pidana korupsi. *Item-item* itu, antara lain, biaya balik nama kendaraan yang nilai dan besarnya telah ditetapkan pemerintah. "Bus-busnya (yang diajukan dalam permohonan) beda dengan yang dipersoalkan (berkasus di kejaksaan dan pengadilan)," kata Boyamin.